



**P U T U S A N**

**Nomor 98/PID/2017/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	<b>Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan</b>
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun/10 Oktober 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Mawar Blok D-4 No. 13 RT. 51 RW. 20 Kecamatan Sako Kota Palembang Jl. Swadaya Murni Komp. The Green Catleya Residence Blok K No. 30 RT. 106 RW. 009 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang
Agama	: Islam
pekerjaan	: Swasta

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Titis Rachmawati, SH., MH., C.L.A., Andre Yunialdi, SH., Supendi, SH., Hendra Jaya, SH.MH., Ahmad Willi Marfi, SH., Agustina Novita Sarie, SH., Novriansyah Bastarie, SH.MH., sebagai Advokat dan Pengacara dari Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (YLBH-IKADIN) Sumsel” yang berkantor di Jl. MP. Mangku Negara Nomor 09 RT 20 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-PID/I/2017/PLG yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 01/Pen.Pid/2017/PN. Mre tertanggal 09 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 6 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre, tanggal 27 April 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, No. Register Perkara :PDM-34/Ep.2/ME/11/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN AHAD HASIBUAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ASMADI BIN KASIM**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2014, bertempat di rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid di Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



*harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2012 terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dengan saksi Asmadi Bin Kasim datang menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid dirumahnya bertempat di Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam dengan membawa fotocopy Surat Tanah atas nama RA. Hasani Binti Akib yang mana tanah tersebut terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93 dan 94 Tahun 1984 yang terlampir dalam berkas perkara), dan kemudian mengajak saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk menjualkan tanah tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya "*bagaimana dengan masalah surat tanahnya*", lalu saksi Asmadi Bin Kasim menjelaskan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Pacaklah kami kalo masalah itu*", selanjutnya terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, kemudian pada tanggal 06 Desember 2012 saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama dengan seseorang yang saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak kenal dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan(Pihak Kedua)dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), lalu saksi Asmadi Bin Kasim meminta agar saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam Menandatangani/Mengetahui surat-surat

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



tersebut karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim, oleh karena saksi Agustiawan Bin M. Yazid di janjikan akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, dan pada saat itu juga selain Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012, saksi Asmadi Bin Kasim juga menunjukkan surat-surat tanah lain kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid antara lain Surat Jual Beli Tanah Usaha atas nama Komarudin yang menjual tanah seluas  $\pm 35,343 \text{ m}^2$  kepada Ahad Hasibuan Bin Kodir yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm) tanggal 29 Juli 1984 serta Surat Keterangan atas nama Komarudin tanggal 18 November 1983 yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm), kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya kepada saksi Asmadi Bin Kasim darimana ia mendapatkan surat-surat tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Ay, dak usahlah ditanyo, itu pacaklah kami*", lalu saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata lagi "*Pakam surat ini, pecak asli surat tuo nian*", dan kemudian dijawab lagi oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Dak pulo saro, masukke bumbung bambu, di panggang, inilah gawe aku, men aku ni gawe tanah la sering tebuang, jadi tenang-tenang bae*", selanjutnya semua surat-surat tersebut dibawa pulang oleh saksi Asmadi Bin Kasim, setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Asmadi Bin Kasim di Ruko miliknya yang ada di Palembang untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan sebelumnya, saat di ruko tersebut saksi Agustiawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Yazid juga bertemu dengan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang saat itu juga ada disana.

- Pada sekira bulan April 2013, terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendatangi kantor Camat Gelumbang dengan tujuan untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang sebelumnya telah diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan telah ditandatangani oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut tertanggal 06 Desember 2012, saat itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) melihat bahwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim tersebut telah ditandatangani saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengkonfirmasi kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid melalui telepon untuk menanyakan perihal tanah tersebut apakah benar lokasi tanah tersebut terletak di Desa Segayam, yang kemudian di benarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengatakan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid bahwa ada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim menemui saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf untuk minta dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah dari tanah yang terletak di Desa Segayam tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata "*Idak papo, lajulah (tidak apa-apa, silakan)*", kemudian sekira 2 atau 3 hari setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, setelah selesai lalu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf menghubungi saksi Asmadi Bin Kasim, selanjutnya saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan datang untuk mengambil berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, sekira seminggu kemudian terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menyerahkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, hanya tanda tangan Kades Segayam dan tanda tangan Camat yang belum terisi, setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membawa berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk ditandatangani, pada saat saksi Agustiawan Bin M. Yazid di sodori oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak memberitahukan kepada saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengenai permasalahan maupun asal usul tanah tersebut, kemudian berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani juga oleh Camat, setelah selesai semuanya berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yaitu Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 diserahkan oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanah tersebut di jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melalui perantara saksi Agustiawan Bin M. Yazid seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri tanah tersebut dibuatkan surat berupa Surat Akta Notaris Firlandia Muchtar, SH nomor 94 dan nomor 95 tanggal 31 Mei 2013.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2013 saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dan menawarkan tanah yang sama (tanah milik RA. Hasani Binti Akib. Hasani yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang) kepada saksi Iskandar Bin Mu'in walaupun sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (Pihak Kedua) yang isi dalam surat tersebut diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak benar adanya, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*aku dak galak, sudah berkali-kali kau menawarkan tetapi selalu saja batal*", lalu dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Idak, sekali ini pasti jadi asal hargonyo ditambah*", kemudian disepakatilah harganya menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah  $\pm 3,5$  hektar dan Agustiawan Bin M. Yazid berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in "*Yo sudah kak, besok kito samo-samo ke palembang tapi bos (Iskandar Bin Mu'in) harus konsisten, terus terang saya membeli tanah itu dari pak haji Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) nyo bayar samo aku*", kemudian saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab "*tidak masalah*", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengatur waktu untuk berangkat menemui Hj. RA Hasani Akib si pemilik tanah untuk membeli tanah tersebut dan setelah bertemu selanjutnya melakukan pembayaran kepada Hj. RA Hasani Akib, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama-sama pergi ke Notaris Mulkan Rasuwan, SH untuk minta dibuatkan Surat Akta Notaris atas tanah yang dibeli oleh saksi Iskandar Bin Mu'in dari RA. Hasani Binti Akib tersebut yaitu Nomor 06 dan 07 tanggal 06 September 2013, dan setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, saat itu saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiawan Bin M. Yazid tidak menjelaskan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in bahwa atas tanah tersebut sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani 2 (dua) macam surat lain yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dari orang yang bernama Ahad Hasibuan Bin Kodir yang menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), dikarenakan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik RA. Hasani Binti Akib, bukan milik terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim.

- Pada pertengahan bulan Desember 2013 saksi Iskandar Bin Mu'in menanam karet diatas tanah yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang yang telah dibelinya dari RA. Hasani Binti Akib melalui perantara saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut, namun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in didatangi rumahnya yang berada di Desa Talang Taling oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri, kemudian saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in "*ngapo kamu nanam karet ditanah aku...?*" lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab "*Tanah itu kan tanah aku, aku beli dari Kades Segayam*", lalu saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata lagi "*Nah itu tanah aku, aku ado surat-suratnya, malah sudah sertifikat*" lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab lagi "*Aku jugo ado surat*", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Budianto Bin Hasan Basri mendatangi saksi Agustiawan Bin M. Yazid yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam, namun saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid sedang tidak ada ditempat, sehingga akhirnya saksi Budianto Bin Hasan Basri pulang, satu minggu kemudian pada pagi hari saksi Budianto Bin Hasan Basri datang lagi menemui saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Bin Mu'in mengajak untuk menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid, pada saat hendak berangkat ke rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertepatan saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid hendak kerumah saksi Iskandar Bin Mu'in, selanjutnya saksi Budianto Bin Hasan Basri menanyai saksi Agustiawan Bin M. Yazid perihal tanah tersebut, namun saksi Agustiawan Bin M. Yazid hanya diam dan tidak ada solusi sehingga pertemuan pun dibubarkan, selanjutnya pada sore harinya saksi Iskandar Bin Mu'in bersama dengan saksi Abdul Roni Bin Romli dan Sdr. Fa'at mendatangi rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid, setelah bertemu dengan saksi Agustiawan Bin M. Yazid lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata "*Ngapo Des (Kades) tanah yang aku beli itu ado surat lain, dan di surat itu ado tando tangan Kades ?*" kemudian dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Sudahlah kak, tenang bae, surat orang itu palsu, kagek biarlah aku batalke*", lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata lagi "*di situ kan ado tando tangan Kades jugo*", kemudian di jawab lagi oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*memang disitu ado tando tangan aku, tapi aku tu dak lemak bae, karena Sdr. Yaudin (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) menyodorkan atau memberikan surat itu kepada saya supaya ditandatangani, jadi saya loyal kepada atasan saya, sehingga saya menandatangani surat tersebut, aku dikasih duit oleh Asmadi cuma dua puluh juta rupiah yang ku ambil di rumahnya di Palembang*", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, sekira 3 (tiga) minggu kemudian datanglah saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dengan membawa fotocopy Surat Pembatalan SPPHAT Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang ditujukan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dengan nomor : 090/KDS/SGY/PSt/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 atas surat-surat tanah atas nama HENDRA SAPUTRA yang sebelumnya dikeluarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, fotocopy surat tersebut diterima saksi Iskandar Bin Mu'in dan surat yang aslinya yang ditujukan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi Asmadi Bin kasim di titipkan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in untuk diberikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan kemudian langsung saksi Iskandar Bin Mu'in berikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim, namun pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in surat panggilan sidang ke Pengadilan Negeri Muara Enim dan setelah dibaca ternyata saksi Budianto Bin Hasan Basri telah menggugat saksi Iskandar Bin Mu'in atas tanah tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Asmadi Bin Kasim yang menyuruh agar saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam Menandatangani/Mengetahui **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** karena tanah yang termaksud dalam surat-surat tersebut akan dijual oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim dengan cara menjanjikan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, yang mengakibatkan saksi Iskandar Bin Mu'in mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut yang di gugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enim oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri yang membeli tanah tersebut dari saksi Asmadi Bin Kasim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN AHAD HASIBUAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ASMADI BIN KASIM**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2012 terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dengan saksi Asmadi Bin Kasim datang menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid dirumahnya bertempat di Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam dengan membawa fotocopy Surat Tanah atas nama RA. Hasani Binti Akib yang mana tanah tersebut terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93 dan 94 Tahun 1984 yang terlampir dalam berkas perkara), dan kemudian mengajak saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk menjualkan tanah tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya "*bagaimana dengan masalah surat tanahnya*", lalu saksi Asmadi Bin Kasim menjelaskan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Pacaklah kami kalo masalah itu*", selanjutnya terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, kemudian pada tanggal 06 Desember 2012 saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama dengan seseorang yang saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak kenal dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (Pihak Kedua) dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), lalu saksi Asmadi Bin Kasim meminta agar saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam Menandatangani/Mengetahui surat-surat tersebut karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim, oleh karena saksi Agustiawan Bin M. Yazid di janjikan akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, dan pada saat itu juga selain Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 tersebut saksi Asmadi Bin Kasim juga menunjukkan surat-surat tanah lain kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid antara lain Surat Jual Beli Tanah Usaha atas nama Komarudin yang menjual tanah seluas  $\pm 35,343 \text{ m}^2$  kepada Ahad Hasibuan Bin Kodir yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm) tanggal 29 Juli 1984 serta Surat Keterangan atas nama Komarudin tanggal 18 November 1983 yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm), kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya kepada saksi Asmadi Bin Kasim darimana ia mendapatkan surat-surat tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Ay, dak usahlah ditanyo, itu pacaklah kami*", lalu saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata lagi "*Pakam surat ini, pecak asli surat tuo nian*", dan kemudian dijawab lagi oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Dak pulo saro, masukke bumbung bambu, di panggang, inilah gawe aku, men aku ni gawe tanah la sering tebuang, jadi tenang-tenang bae*", selanjutnya semua surat-surat tersebut dibawa pulang oleh saksi Asmadi Bin Kasim, setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Asmadi Bin Kasim di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko miliknya yang ada di Palembang untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan sebelumnya, saat di ruko tersebut saksi Agustiawan Bin M. Yazid juga bertemu dengan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang saat itu juga ada disana.

- Pada sekira bulan April 2013, terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendatangi kantor Camat Gelumbang dengan tujuan untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang sebelumnya telah diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan telah ditandatangani oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut tertanggal 06 Desember 2012, saat itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) melihat bahwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim tersebut telah ditandatangani saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengkonfirmasi kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid melalui telepon untuk menanyakan perihal tanah tersebut apakah benar lokasi tanah tersebut terletak di Desa Segayam, yang kemudian di benarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengatakan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid bahwa ada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim menemui saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf untuk minta dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah dari tanah yang terletak di Desa Segayam tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata "*Idak papo, lajulah (tidak apa-apa, silakan)*", kemudian sekira 2 atau 3 hari setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, setelah selesai lalu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf menghubungi saksi Asmadi Bin Kasim, selanjutnya saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan datang untuk mengambil berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, sekira seminggu kemudian terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menyerahkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, hanya tanda tangan Kades Segayam dan tanda tangan Camat yang belum terisi, setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membawa berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk ditandatangani, pada saat saksi Agustiawan Bin M. Yazid di sodori oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak memberitahukan kepada saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengenai permasalahan maupun asal usul tanah tersebut, kemudian berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani juga oleh Camat, setelah selesai semuanya berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yaitu Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 diserahkan oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanah tersebut di jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melalui perantara saksi Agustiawan Bin M. Yazid seharga Rp. 200.000.000,-

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri tanah tersebut dibuatkan surat berupa Surat Akta Notaris Firlandia Muchtar, SH nomor 94 dan nomor 95 tanggal 31 Mei 2013.

- Pada bulan September 2013 saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dan menawarkan tanah yang sama (tanah milik RA. Hasani Binti Akib. Hasani yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang) kepada saksi Iskandar Bin Mu'in walaupun sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (Pihak Kedua) yang isi dalam surat tersebut diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak benar adanya, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid *"aku dak galak, sudah berkali-kali kau menawarkan tetapi selalu saja batal"*, lalu dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid *"Idak, sekali ini pasti jadi asal hargonyo ditambah"*, kemudian disepakatilah harganya menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah  $\pm 3,5$  hektar dan Agustiawan Bin M. Yazid berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in *"Yo sudah kak, besok kito samo-samo ke palembang tapi bos (Iskandar Bin Mu'in) harus konsisten, terus terang saya membeli tanah itu dari pak haji Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) nyo bayar samo aku"*, kemudian saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab *"tidak masalah"*, setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengatur waktu untuk berangkat menemui Hj. RA Hasani Akib si pemilik tanah untuk membeli tanah tersebut dan setelah bertemu selanjutnya melakukan pembayaran kepada Hj. RA Hasani Akib, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama-sama pergi ke Notaris Mulkan Rasuwan, SH untuk minta dibuatkan Surat Akta Notaris atas tanah yang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh saksi Iskandar Bin Mu'in dari RA. Hasani Binti Akib tersebut yaitu Nomor 06 dan 07 tanggal 06 September 2013, dan setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak menjelaskan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in bahwa atas tanah tersebut sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani 2 (dua) macam surat lain yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dari orang yang bernama Ahad Hasibuan Bin Kodir yang menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), dikarenakan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik RA. Hasani Binti Akib, bukan milik terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim.

- Pada pertengahan bulan Desember 2013 saksi Iskandar Bin Mu'in menanam karet diatas tanah yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang yang telah dibelinya dari RA. Hasani Binti Akib melalui perantaraan saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut, namun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in didatangi rumahnya yang berada di Desa Talang Taling oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri, kemudian saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in *"ngapo kamu nanam karet ditanah aku...?"* lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab *"Tanah itu kan tanah aku, aku beli dari Kades Segayam"*, lalu saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata lagi *"Nah itu tanah aku, aku ado surat-suratnya, malah sudah sertifikat"* lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab lagi *"Aku jugo ado surat"*, setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Budianto Bin Hasan Basri mendatangi saksi Agustiawan Bin M. Yazid yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid sedang tidak ada ditempat, sehingga akhirnya saksi Budianto Bin Hasan Basri pulang, satu minggu kemudian pada pagi hari saksi Budianto Bin Hasan Basri datang lagi menemui saksi Iskandar Bin Mu'in mengajak untuk menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid, pada saat hendak berangkat ke rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertepatan saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid hendak kerumah saksi Iskandar Bin Mu'in, selanjutnya saksi Budianto Bin Hasan Basri menanyai saksi Agustiawan Bin M. Yazid perihal tanah tersebut, namun saksi Agustiawan Bin M. Yazid hanya diam dan tidak ada solusi sehingga pertemuan pun dibubarkan, selanjutnya pada sore harinya saksi Iskandar Bin Mu'in bersama dengan saksi Abdul Roni Bin Romli dan Sdr. Fa'at mendatangi rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid, setelah bertemu dengan saksi Agustiawan Bin M. Yazid lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata "*Ngapo Des (Kades) tanah yang aku beli itu ado surat lain, dan di surat itu ado tando tangan Kades ?*" kemudian dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Sudahlah kak, tenang bae, surat orang itu palsu, kagek biarlah aku batalke*", lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata lagi "*di situ kan ado tando tangan Kades jugo*", kemudian di jawab lagi oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*memang disitu ado tando tangan aku, tapi aku tu dak lemak bae, karena Sdr. Yaudin (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) menyodorkan atau memberikan surat itu kepada saya supaya ditandatangani, jadi saya loyal kepada atasan saya, sehingga saya menandatangani surat tersebut, aku dikasih duit oleh Asmadi cuma dua puluh juta rupiah yang ku ambil di rumahnya di Palembang*", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, sekira 3 (tiga) minggu kemudian datanglah saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dengan membawa fotocopy Surat Pembatalan SPPHAT Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang ditujukan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dengan nomor : 090/KDS/SGY/PSst/II/2014 tanggal 18 Februari

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 atas surat-surat tanah atas nama HENDRA SAPUTRA yang sebelumnya dikeluarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, fotocopy surat tersebut diterima saksi Iskandar Bin Mu'in dan surat yang aslinya yang ditujukan untuk saksi Asmadi Bin kasim di titipkan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in untuk diberikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan kemudian langsung saksi Iskandar Bin Mu'in berikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim, namun pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in mendapat surat panggilan sidang ke Pengadilan Negeri Muara Enim dan setelah dibaca ternyata saksi Budianto Bin Hasan Basri telah menggugat saksi Iskandar Bin Mu'in atas tanah tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Asmadi Bin Kasim yang memakai **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dikarenakan tanah yang termaksud dalam surat-surat tersebut akan dijual oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim, mengakibatkan saksi Iskandar Bin Mu'in mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut yang di gugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enim oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri yang membeli tanah tersebut dari saksi Asmadi Bin Kasim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwaterdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN AHAD HASIBUAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ASMADI BIN KASIM**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat**

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2012 terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dengan saksi Asmadi Bin Kasim datang menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid dirumahnya bertempat di Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam dengan membawa fotocopy Surat Tanah atas nama RA. Hasani Binti Akib yang mana tanah tersebut terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93 dan 94 Tahun 1984 yang terlampir dalam berkas perkara), dan kemudian mengajak saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk menjualkan tanah tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya “*bagaimana dengan masalah surat tanahnya*”, lalu saksi Asmadi Bin Kasim menjelaskan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid “*Pacaklah kami kalo masalah itu*”, selanjutnya terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, kemudian pada tanggal 06 Desember 2012 saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama dengan seseorang yang saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak kenal dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan(Pihak Kedua)dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli), lalu saksi Asmadi Bin Kasim meminta agar saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam Menandatangani/Mengetahui surat-surat tersebut karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim, oleh karena saksi Agustiawan Bin M. Yazid di janjikan akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, dan pada saat itu juga selain Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 tersebut saksi Asmadi Bin Kasim juga menunjukkan surat-surat tanah lain kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid antara lain Surat Jual Beli Tanah Usaha atas nama Komarudin yang menjual tanah seluas  $\pm 35,343 \text{ m}^2$  kepada Ahad Hasibuan Bin Kodir yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm) tanggal 29 Juli 1984 serta Surat Keterangan atas nama Komarudin tanggal 18 November 1983 yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm), kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya kepada saksi Asmadi Bin Kasim darimana ia mendapatkan surat-surat tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Ay, dak usahlah ditanyo, itu pacaklah kami*", lalu saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata lagi "*Pakam surat ini, pecak asli surat tuo nian*", dan kemudian dijawab lagi oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Dak pulo saro, masukke bumbung bambu, di panggang, inilah gawe aku, men aku ni gawe tanah la sering tebuang, jadi tenang-tenang bae*", selanjutnya semua surat-surat tersebut dibawa pulang oleh saksi Asmadi Bin Kasim, setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Asmadi Bin Kasim di Ruko miliknya yang ada di Palembang untuk mengambil uang sejumlah

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan sebelumnya, saat di ruko tersebut saksi Agustiawan Bin M. Yazid juga bertemu dengan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang saat itu juga ada disana.

- Pada sekira bulan April 2013, terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendatangi kantor Camat Gelumbang dengan tujuan untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang sebelumnya telah diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan telah ditandatangani oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut tertanggal 06 Desember 2012, saat itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) melihat bahwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim tersebut telah ditandatangani saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengkonfirmasi kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid melalui telepon untuk menanyakan perihal tanah tersebut apakah benar lokasi tanah tersebut terletak di Desa Segayam, yang kemudian di benarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengatakan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid bahwa ada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim menemui saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf untuk minta dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah dari tanah yang terletak di Desa Segayam tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata "*Idak papo, lajulah (tidak apa-apa, silakan)*", kemudian sekira 2 atau 3 hari setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, setelah selesai lalu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf menghubungi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asmadi Bin Kasim, selanjutnya saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan datang untuk mengambil berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, sekira seminggu kemudian terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menyerahkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, hanya tanda tangan Kades Segayam dan tanda tangan Camat yang belum terisi, setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membawa berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk ditandatangani, pada saat saksi Agustiawan Bin M. Yazid di sodori oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak memberitahukan kepada saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengenai permasalahan maupun asal usul tanah tersebut, kemudian berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani juga oleh Camat, setelah selesai semuanya berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yaitu Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 diserahkan oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanah tersebut di jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melalui perantara saksi Agustiawan Bin M. Yazid seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dibuatkan surat berupa Surat Akta Notaris Firlandia Muchtar, SH nomor 94 dan nomor 95 tanggal 31 Mei 2013.

- Pada bulan September 2013 saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dan menawarkan tanah yang sama (tanah milik RA. Hasani Binti Akib. Hasani yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang) kepada saksi Iskandar Bin Mu'in walaupun sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (Pihak Kedua) yang isi dalam surat tersebut diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak benar adanya, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid *"aku dak galak, sudah berkali-kali kau menawarkan tetapi selalu saja batal"*, lalu dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid *"Idak, sekali ini pasti jadi asal hargonyo ditambahi"*, kemudian disepakatilah harganya menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah  $\pm 3,5$  hektar dan Agustiawan Bin M. Yazid berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in *"Yo sudah kak, besok kito samo-samo ke Palembang tapi bos (Iskandar Bin Mu'in) harus konsisten, terus terang saya membeli tanah itu dari pak haji Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) nyo bayar samo aku"*, kemudian saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab *"tidak masalah"*, setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengatur waktu untuk berangkat menemui Hj. RA Hasani Akib si pemilik tanah untuk membeli tanah tersebut dan setelah bertemu selanjutnya melakukan pembayaran kepada Hj. RA Hasani Akib, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama-sama pergi ke Notaris Mulkan Rasuwan, SH untuk minta dibuatkan Surat Akta Notaris atas tanah yang dibeli oleh saksi Iskandar Bin Mu'in dari RA. Hasani Binti Akib tersebut

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu Nomor 06 dan 07 tanggal 06 September 2013, dan setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak menjelaskan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in bahwa atas tanah tersebut sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani 2 (dua) macam surat lain yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dari orang yang bernama Ahad Hasibuan Bin Kodir yang menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), dikarenakan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik RA. Hasani Binti Akib, bukan milik terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim.
- Pada pertengahan bulan Desember 2013 saksi Iskandar Bin Mu'in menanam karet diatas tanah yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang yang telah dibelinya dari RA. Hasani Binti Akib melalui perantaraan saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut, namun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in didatangi rumahnya yang berada di Desa Talang Taling oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri, kemudian saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in "*ngapo kamu nanam karet ditanah aku...?*" lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab "*Tanah itu kan tanah aku, aku beli dari Kades Segayam*", lalu saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata lagi "*Nah itu tanah aku, aku ado surat-suratnya, malah sudah sertifikat*" lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab lagi "*Aku jugo ado surat*", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Budianto Bin Hasan Basri mendatangi saksi Agustiawan Bin M. Yazid yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam, namun saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid sedang tidak ada ditempat,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya saksi Budianto Bin Hasan Basri pulang, satu minggu kemudian pada pagi hari saksi Budianto Bin Hasan Basri datang lagi menemui saksi Iskandar Bin Mu'in mengajak untuk menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid, pada saat hendak berangkat ke rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertepatan saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid hendak kerumah saksi Iskandar Bin Mu'in, selanjutnya saksi Budianto Bin Hasan Basri menanyai saksi Agustiawan Bin M. Yazid perihal tanah tersebut, namun saksi Agustiawan Bin M. Yazid hanya diam dan tidak ada solusi sehingga pertemuan pun dibubarkan, selanjutnya pada sore harinya saksi Iskandar Bin Mu'in bersama dengan saksi Abdul Roni Bin Romli dan Sdr. Fa'at mendatangi rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid, setelah bertemu dengan saksi Agustiawan Bin M. Yazid lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata "*Ngapo Des (Kades) tanah yang aku beli itu ado surat lain, dan di surat itu ado tando tangan Kades ?*" kemudian dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Sudahlah kak, tenang bae, surat orang itu palsu, kagek biarlah aku batalke*", lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata lagi "*di situ kan ado tando tangan Kades jugo*", kemudian di jawab lagi oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*memang disitu ado tando tangan aku, tapi aku tu dak lemak bae, karena Sdr. Yaudin (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) menyodorkan atau memberikan surat itu kepada saya supaya ditandatangani, jadi saya loyal kepada atasan saya, sehingga saya menandatangani surat tersebut, aku dikasih duit oleh Asmadi cuma dua puluh juta rupiah yang ku ambil di rumahnya di Palembang*", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, sekira 3 (tiga) minggu kemudian datanglah saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dengan membawa fotocopy Surat Pembatalan SPPHAT Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang ditujukan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dengan nomor : 090/KDS/SGY/PSt/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 atas surat-surat tanah atas nama HENDRA SAPUTRA yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya dikeluarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, fotocopy surat tersebut diterima saksi Iskandar Bin Mu'in dan surat yang aslinya yang ditujukan untuk saksi Asmadi Bin kasim di titipkan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in untuk diberikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan kemudian langsung saksi Iskandar Bin Mu'in berikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim, namun pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in mendapat surat panggilan sidang ke Pengadilan Negeri Muara Enim dan setelah dibaca ternyata saksi Budianto Bin Hasan Basri telah menggugat saksi Iskandar Bin Mu'in atas tanah tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Asmadi Bin Kasim yang membuat surat palsu yaitu **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** yang kemudian ditandatangani/diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam dengan cara menjanjikan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, yang kemudian dari surat-surat tersebut diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan tanah yang termaksud dalam surat-surat tersebut untuk dijadikan dasar pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yaitu Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 di Kantor Camat Gelumbang, mengakibatkan saksi Iskandar Bin Mu'in mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut yang di gugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri yang membeli tanah tersebut dari saksi Asmadi Bin Kasim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

## ATAU

### KE EMPAT

Bahwa terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN AHAD HASIBUAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ASMADI BIN KASIM**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2012 terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dengan saksi Asmadi Bin Kasim datang menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid dirumahnya bertempat di Dusun II Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam dengan membawa fotocopy Surat Tanah atas nama RA. Hasani Binti Akib yang mana tanah tersebut terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93 dan 94 Tahun 1984 yang terlampir dalam berkas perkara), dan kemudian mengajak saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk menjualkan tanah tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya "*bagaimana dengan masalah surat tanahnya*", lalu saksi Asmadi Bin Kasim menjelaskan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid "*Pacalah kami kalo masalah itu*", selanjutnya terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, kemudian pada tanggal 06 Desember 2012 saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama dengan seseorang yang saksi Agustiawan Bin M. Yazid

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (Pihak Kedua) dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjual tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), lalu saksi Asmadi Bin Kasim meminta agar saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam Menandatangani/Mengetahui surat-surat tersebut karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim, oleh karena saksi Agustiawan Bin M. Yazid di janjikan akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, dan pada saat itu juga selain Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 tersebut saksi Asmadi Bin Kasim juga menunjukkan surat-surat tanah lain kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid antara lain Surat Jual Beli Tanah Usaha atas nama Komarudin yang menjual tanah seluas  $\pm 35,343 \text{ m}^2$  kepada Ahad Hasibuan Bin Kodir yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm) tanggal 29 Juli 1984 serta Surat Keterangan atas nama Komarudin tanggal 18 November 1983 yang ditandatangani oleh Kades Segayam pada saat itu yaitu sdr. Awaludin (Alm), kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertanya kepada saksi Asmadi Bin Kasim darimana ia mendapatkan surat-surat tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh saksi Asmadi Bin Kasim “*Ay, dak usahlah ditanyo, itu pacaklah kami*”, lalu saksi Agustiawan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin M. Yazid berkata lagi "*Pakam surat ini, pecak asli surat tuo nian*", dan kemudian dijawab lagi oleh saksi Asmadi Bin Kasim "*Dak pulo saro, masukke bumbung bambu, di panggang, inilah gawe aku, men aku ni gawe tanah la sering tebuang, jadi tenang-tenang bae*", selanjutnya semua surat-surat tersebut dibawa pulang oleh saksi Asmadi Bin Kasim, setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Asmadi Bin Kasim di Ruko miliknya yang ada di Palembang untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan sebelumnya, saat di ruko tersebut saksi Agustiawan Bin M. Yazid juga bertemu dengan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang saat itu juga ada disana.

- Pada sekira bulan April 2013, terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendatangi kantor Camat Gelumbang dengan tujuan untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan membawa 2 (dua) macam surat yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang sebelumnya telah diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan telah ditandatangani oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut tertanggal 06 Desember 2012, saat itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) melihat bahwa surat-surat yang dibawa oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim tersebut telah ditandatangani saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengkonfirmasi kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid melalui telepon untuk menanyakan perihal tanah tersebut apakah benar lokasi tanah tersebut terletak di Desa Segayam, yang kemudian di benarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid, selanjutnya saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengatakan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid bahwa ada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim menemui saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf untuk minta dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah dari tanah yang terletak di Desa Segayam tersebut, kemudian saksi Agustiawan Bin M. Yazid berkata "*Idak papo, lajulah (tidak apa-apa, silakan)*", kemudian sekira 2 atau 3 hari setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, setelah selesai lalu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf menghubungi saksi Asmadi Bin Kasim, selanjutnya saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan datang untuk mengambil berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim pulang, sekira seminggu kemudian terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim datang lagi menyerahkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, hanya tanda tangan Kades Segayam dan tanda tangan Camat yang belum terisi, setelah itu saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf membawa berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid untuk ditandatangani, pada saat saksi Agustiawan Bin M. Yazid di sodori oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut untuk ditandatangani, saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak memberitahukan kepada saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf mengenai permasalahan maupun asal usul tanah tersebut, kemudian berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani juga oleh Camat, setelah selesai semuanya berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yaitu Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 diserahkan oleh saksi Ahyaudin Bin M. Yusuf kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan, setelah terdakwa Hendra Saputra Bin

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahad Hasibuan dan saksi Asmadi Bin Kasim mendapatkan berkas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013, kemudian tanah tersebut di jualkan kepada saksi Budianto Bin Hasan Basri melalui perantara saksi Agustiawan Bin M. Yazid seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri tanah tersebut dibuatkan surat berupa Surat Akta Notaris Firlandia Muchtar, SH nomor 94 dan nomor 95 tanggal 31 Mei 2013.

- Pada bulan September 2013 saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu'in dan menawarkan tanah yang sama (tanah milik RA. Hasani Binti Akib. Hasani yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang) kepada saksi Iskandar Bin Mu'in walaupun sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 yang menerangkan bahwa Ahad Hasibuan Bin Kodir (Pihak Pertama) menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (Pihak Kedua) yang isi dalam surat tersebut diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak benar adanya, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid *"aku dak galak, sudah berkali-kali kau menawarkan tetapi selalu saja batal"*, lalu dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid *"Idak, sekali ini pasti jadi asal hargonyo ditambahi"*, kemudian disepakatilah harganya menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah  $\pm 3,5$  hektar dan Agustiawan Bin M. Yazid berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in *"Yo sudah kak, besok kito samo-samo ke palembang tapi bos (Iskandar Bin Mu'in) harus konsisten, terus terang saya membeli tanah itu dari pak haji Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) nyo bayar samo aku"*, kemudian saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab *"tidak masalah"*, setelah itu

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengatur waktu untuk berangkat menemui Hj. RA Hasani Akib si pemilik tanah untuk membeli tanah tersebut dan setelah bertemu selanjutnya melakukan pembayaran kepada Hj. RA Hasani Akib, lalu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Agustiawan Bin M. Yazid bersama-sama pergi ke Notaris Mulkan Rasuwan, SH untuk minta dibuatkan Surat Akta Notaris atas tanah yang dibeli oleh saksi Iskandar Bin Mu'in dari RA. Hasani Binti Akib tersebut yaitu Nomor 06 dan 07 tanggal 06 September 2013, dan setelah itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid dan saksi Iskandar Bin Mu'in pulang, saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid tidak menjelaskan kepada saksi Iskandar Bin Mu'in bahwa atas tanah tersebut sebelumnya saksi Agustiawan Bin M. Yazid telah menandatangani 2 (dua) macam surat lain yaitu Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007 dari orang yang bernama Ahad Hasibuan Bin Kodir yang menghibahkan tanahnya kepada terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012 yang isinya menerangkan terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan (selaku penjual) menjualkan tanahnya kepada saksi Asmadi Bin Kasim (selaku pembeli), dikarenakan saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik RA. Hasani Binti Akib, bukan milik terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim.

- Pada pertengahan bulan Desember 2013 saksi Iskandar Bin Mu'in menanam karet diatas tanah yang terletak di Desa Segayam Kecamatan Gelumbang yang telah dibelinya dari RA. Hasani Binti Akib melalui perantaraan saksi Agustiawan Bin M. Yazid tersebut, namun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 saksi Iskandar Bin Mu'in didatangi rumahnya yang berada di Desa Talang Taling oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri, kemudian saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata kepada saksi Iskandar Bin Mu'in "*ngapo kamu nanam karet ditanah aku...?*" lalu

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab "Tanah itu kan tanah aku, aku beli dari Kades Segayam", lalu saksi Budianto Bin Hasan Basri berkata lagi "Nah itu tanah aku, aku ado surat-suratnya, malah sudah sertifikat" lalu saksi Iskandar Bin Mu'in menjawab lagi "Aku jugo ado surat", setelah itu saksi Iskandar Bin Mu'in dan saksi Budianto Bin Hasan Basri mendatangi saksi Agustiawan Bin M. Yazid yang saat itu menjabat sebagai Kades Segayam, namun saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid sedang tidak ada ditempat, sehingga akhirnya saksi Budianto Bin Hasan Basri pulang, satu minggu kemudian pada pagi hari saksi Budianto Bin Hasan Basri datang lagi menemui saksi Iskandar Bin Mu'in mengajak untuk menemui saksi Agustiawan Bin M. Yazid, pada saat hendak berangkat ke rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid bertepatan saat itu saksi Agustiawan Bin M. Yazid hendak kerumah saksi Iskandar Bin Mu'in, selanjutnya saksi Budianto Bin Hasan Basri menanyai saksi Agustiawan Bin M. Yazid perihal tanah tersebut, namun saksi Agustiawan Bin M. Yazid hanya diam dan tidak ada solusi sehingga pertemuan pun dibubarkan, selanjutnya pada sore harinya saksi Iskandar Bin Mu'in bersama dengan saksi Abdul Roni Bin Romli dan Sdr. Fa'at mendatangi rumah saksi Agustiawan Bin M. Yazid, setelah bertemu dengan saksi Agustiawan Bin M. Yazid lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata "Ngapo Des (Kades) tanah yang aku beli itu ado surat lain, dan di surat itu ado tando tangan Kades ?" kemudian dijawab oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "Sudahlah kak, tenang bae, surat orang itu palsu, kagek biarlah aku batalke", lalu saksi Iskandar Bin Mu'in berkata lagi "di situ kan ado tando tangan Kades jugo", kemudian di jawab lagi oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid "memang disitu ado tando tangan aku, tapi aku tu dak lemak bae, karena Sdr. Yaudin (Kabag. Pemerintahan Kecamatan Gelumbang) menyodorkan atau memberikan surat itu kepada saya supaya ditandatangani, jadi saya loyal kepada atasan saya, sehingga saya menandatangani surat tersebut, aku dikasih duit oleh Asmadi cuma

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dua puluh juta rupiah yang ku ambil di rumahnya di Palembang*”, setelah itu saksi Iskandar Bin Mu’in pulang, sekira 3 (tiga) minggu kemudian datanglah saksi Agustiawan Bin M. Yazid menemui saksi Iskandar Bin Mu’in dengan membawa fotocopy Surat Pembatalan SPPHAT Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang ditujukan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dengan nomor : 090/KDS/SGY/PSt/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 atas surat-surat tanah atas nama HENDRA SAPUTRA yang sebelumnya dikeluarkan oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam, fotocopy surat tersebut diterima saksi Iskandar Bin Mu’in dan surat yang aslinya yang ditujukan untuk saksi Asmadi Bin kasim di titipkan kepada saksi Iskandar Bin Mu’in untuk diberikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim dan kemudian langsung saksi Iskandar Bin Mu’in berikan kepada saksi Asmadi Bin Kasim, namun pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014 saksi Iskandar Bin Mu’in mendapat surat panggilan sidang ke Pengadilan Negeri Muara Enim dan setelah dibaca ternyata saksi Budianto Bin Hasan Basri telah menggugat saksi Iskandar Bin Mu’in atas tanah tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Asmadi Bin Kasim yang dengan sengaja memakai surat palsu yaitu **Surat Keterangan Hiba tertanggal 10 Oktober 2007** dan **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 06 Desember 2012** yang telah ditandatangani/diketahui oleh saksi Agustiawan Bin M. Yazid selaku Kades Segayam sehingga surat-surat tersebut seolah-olah sejati dengan cara menjanjikan kepada saksi Agustiawan Bin M. Yazid akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Agustiawan Bin M. Yazid mau menandatangani surat-surat tersebut walaupun saksi Agustiawan Bin M. Yazid mengetahui kalau terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan maupun saksi Asmadi Bin Kasim bukanlah pemilik dari tanah tersebut, yang kemudian dari surat-surat tersebut diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan tanah yang termaksud

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat-surat tersebut untuk dijadikan dasar pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yaitu Nomor : 207/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 dan Nomor : 208/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 17 April 2013 di Kantor Camat Gelumbang, mengakibatkan saksi Iskandar Bin Mu'in mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut yang di gugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Muara Enim oleh saksi Budianto Bin Hasan Basri yang membeli tanah tersebut dari saksi Asmadi Bin Kasim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaraenim Nomor Reg.Perkara : PDM-89/6.10/EP.2/ 09 /2016, tanggal 22 September 2016 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muaraenim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN AHAD HASIBUAN** bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KE EMPAT pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta Pengoperan Hak Notaris Mulkan Rasuwan, SH No. 06 tanggal 06 September 2013.
- Fotocopy 1 (satu) berkas Akta Pengoperan Hak Notaris Mulkan Rasuwan, SH No. 07 tanggal 06 September 2013.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pembatalan SPPHAT yang dikeluarkan oleh Kades Segayam Agustiawan tanggal 18 Pebruari 2014.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Kades segayam Agustiawan.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hiba dari Ahad Hasibuan Bin Kodir kepada Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang diketahui Kades Segayam Agustiawan.
- Fotocopy 1 (satu) lembar surat jual beli antara Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan dan Asmadi Bin Kasim yang diketahui oleh Kades Segayam Agustiawan.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Hak An. Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan yang ditandatangani oleh kades Segayam Agustiawan.
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah 87/8/SKT/IV/2013 yang ditandatangani oleh Kades Segayam Agustiawan.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muaraenimtelah menjatuhkan putusan Nomor 607/Pid.B/2017/PN.Mre, tanggal 27 April 2017yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Bersama-sama menggunakan surat palsu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa Telah mengajukan Banding tanggal 3 Mei 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muaraenim dengan Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.Mre. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2017 Nomor 607/Akta.Pid/2016/PN.Mre; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 16 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaraenim pada tanggal 17 Mei 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaraenim, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaraenim kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2017 Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Mre;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2017 Yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Delegasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Mei 2017.,. -----

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing tanggal 15 Mei 2017 Nomor :W6-U6/524/HK.PID.01/V/2017 yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaraenim, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaraenim dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu status penahanan Terdakwa, dimana didalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 April 2017 Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre. Dicantumkan bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh Penyidik , Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 dan pada tanggal 29 Desember 2016 dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 30 Desember 2016 Nomor 559/Pid.B/2016/PN.Mre ditahan kembali oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 30 Desember 2016 nomor Print 42a/N.6.17/Ep.2/12/2016 sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017 yang kemudian dikeluarkan kembali oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2017, berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran dari Tahanan tanggal 11 Januari 2017 nomor Print-42b/N.6.17RPA.2/11/2016, padahal berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Enim dan ditunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim dengan surat penetapan tanggal 30 Desember 2016 nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre, dengan demikian kewenangan untuk menahan telah berada pada Pengadilan Negeri Muara Enim, bukan pada Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa perkara nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre atas nama Terdakwa Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan tidak dilakukan penahanan (diluar tahanan ).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre, tanggal 27 April 2017 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi, dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyetakan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyab bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre, tanggal 27 April 2017 dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum mengenai status penahanan dan amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana guna memenuhi ketentuan Pasal 193 (2)a jo Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 98/PID/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mencantumkan pada amar putusan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan); -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 April 2017 Nomor 607/Pid.B/2016/PN.Mre,yang dimintakan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum mengenai status penahanan terdakwa dan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Bersama-sama menggunakan surat palsu”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
- Membebanibiaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp3.000,00,-(tiga ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2017, oleh **H. ABDUL ROCHIM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, SH., MH.** Dan **MOHAMMAD SUKRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **7 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DARNO, SH., MH.** Sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SOLAHUDDIN, SH., MH**

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

**MOHAMMAD SUKRI, SH.**

Panitera,

**DARNO, SH., MH.**